

Implementasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Nurjihad

Abstract

The rapid of industrious and economical development as a enterpreunership need the solution of calculation and charge of tax obligation in order that the ommision of poverty caused by economical recession cab be improved. It remembers that the management of tithe (zakat) in the old Islamic jurisprudence is still limited, while the level of complexity because of economical development is very multi demensiona. This article is going to see deeply how is implementation of regulation number 38 year of 1999 about tithe (zakat) management operationally. Is it significant asnd effective enough or it faces the handicaps and other problem in which it needs solution.

Pendahuluan

23 September 1999 disahkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pertimbangan utama dikeluarkannya undang-undang ini adalah sebagai bentuk implementasi ketentuan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. Menurut Hazairin; kalimat "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" bermakna bahwa negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu Bali bagi orang Bali, jikalau

untuk menjalankan syariat (norma hukum agama) itu memerlukan perantaraan kekuasaan negara.¹ Dengan demikian, dalam konteks pelaksanaan zakat, negara wajib memberikan perlindungan, pembinaan dan pengaturan agar zakat dapat dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan di masyarakat.

Undang-undang ini juga menegaskan bahwa tujuan dikeluarkannya peraturan tentang pengelolaan zakat tidak lain adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

¹Hazairin. 1983. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tintamas. Hlm. 34.

keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Selanjutnya untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikeluarkan peraturan pelaksanaannya berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999, yang memberikan penegasan mengenai perlunya badan atau organisasi pengelola zakat (amil) yang profesional, baik organisasi yang dibentuk oleh pemerintah (Badan Amil Zakat) maupun institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat (Lembaga Amil Zakat). Di samping itu mengatur juga perlunya pengukuhan Lembaga Amil Zakat (LAZ) oleh pemerintah. Pengukuhan tersebut dilakukan apabila ada permohonan dari LAZ, dengan syarat LAZ tersebut berbadan hukum, memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*, memiliki program kerja, memiliki pembukuan dan melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk diaudit.

Menindaklanjuti keputusan Menteri Agama di atas pada 15 Desember 2000, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengeluarkan Keputusan Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Keputusan ini dikeluarkan dengan maksud makin memperjelas proses pembentukan organisasi pengelola zakat, yang pada intinya setiap organisasi pengelola zakat harus dapat melakukan pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam keputusan Dirjen Bimas dan Urusan Haji di atas diatur juga mengenai tata cara penghitungan zakat, serta zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan (Pasal 15 dan 16). Sehubungan dengan hal itu telah pula dikeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 4 ayat (3) undang-undang tersebut menjelaskan antara lain bahwa yang tidak termasuk objek pajak adalah sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

Di samping keluarnya peraturan-peraturan di atas, sosialisasi mengenai hukum zakat dilakukan secara terus-menerus baik oleh kalangan pemerintah maupun organisasi swasta pengelola zakat, seperti: Dompot Dhuafa Republik, Pos Keadilan Peduli Umat, DSUQ, dan Al-Falah. Departemen Agama atau Menteri Agama, tidak kalah gencar dalam menggalakkan zakat. Bahkan, Presiden Megawati Sukamoputri dalam pidato sambutan acara Nuzulul Quran Ramadhan 1422 Hijriyah di Masjid Istiqlal yang lalu memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan zakat.

Krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, maraknya bencana alam, ditambah pula krisis sosial di berbagai lingkungan masyarakat merupakan faktor cukup dominan yang melatarbelakangi semangat dan komitmen berbagai pihak untuk menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan, setidaknya-tidaknya mengurangi, krisis multi dimensional tersebut.

Pertanyaan yang relevan dikemukakan adalah apakah beberapa peraturan yang ada ditambah semangat berbagai pihak untuk menggalakkan zakat akan membuahkan hasil yang signifikan, mengingat "kegagalan" BAZIS di berbagai daerah di masa lalu.

Hukum dan Beberapa Permasalahan Zakat

Perkataan zakat berasal dari kata *zaka*, yang secara bahasa (*lughat*) berarti: tumbuh, berkembang dan berkah,² dapat berarti pula membersihkan atau mensucikan.³ Secara terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.⁴ Menurut Yusuf Qordhowi, zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat. Sebagai ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap diketahui secara otomatis dan merupakan bagian mutlak dari keislaman (*makhan min ad-dien bi adl-dlarurah*).⁵

Al Quran menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama kedudukan seseorang dalam Islam,⁶ sekaligus sebagai ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan dan akan mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah.⁷ Kesadaran berzakat dipandang sebagai orang yang memperhatikan hak fakir miskin dan para *mustahik* lainnya, juga dipandang sebagai orang yang membersihkan, menyuburkan dan mengembangkan hartanya serta mensucikan jiwanya.⁸

Uraian di atas menunjukkan begitu baik dan terhormatnya orang-orang yang melaksanakan ibadah zakat. Kebaikan itu baik bagi diri dan hartanya, juga bagi sesamanya yang kebetulan dalam kondisi kesempitan. Sebaliknya bagi mereka yang enggan melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat, al-Quran dan al-Hadist memberikan peringatan keras, bahkan mereka berhak untuk diperangi dan harta bendanya akan hancur dirusak. Apabila penolakan pembayaran zakat itu massal, Allah akan menurunkan *ahzab*-Nya baik di dunia maupun di akhirat. Karena itulah khalifah Abu Bakar Siddiq bertekad memerangi orang mau shalat, tetapi secara sadar dan sengaja enggan untuk berzakat.⁹

Secara umum zakat terdiri dari zakat *mal* atau zakat harta, dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri. Adapun zakat *mal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu (*mustahik*), setelah mencapai jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya (*nisab*) dalam jangka waktu tertentu (*haul*) dan dengan kadar tertentu pula.¹⁰

²H.R. at-Tirmidzi. Lihat juga, M.Ali Hasan. 1996. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 1.

³Q.S. at-Taubah: 10. Lihat juga, Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud. 1995. *Lembaga-lembaga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 241.

⁴Q.S. at-Taubah: 103 dan Q.S. ar-Ruum: 39. Lihat juga M. Ali Hasan. *Loc.Cit*.

⁵www.pkpu.or.id., *Menumbuhkan Kesadaran Berzakat*, hlm. 1.

⁶Q.S. at-Taubah: 5 dan 11.

⁷Q.S. al-Mu'minuun: 4, at-Taubah: 71 dan al-Hajj: 40-41.

⁸Q.S.at-Taubah: 60, 103 dan ar-Ruum: 39.

⁹www.pkpu.or.id. *Loc.Cit*.

¹⁰Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud. *Op.Cit*. Hlm. 244

Dari dua jenis zakat tersebut, dapat dikatakan bahwa pada umumnya masyarakat lebih mengenal dan telah pula melaksanakan zakat fitrah. Kalaupun ada persoalan di seputar pelaksanaan zakat fitrah, maka persoalan yang muncul lebih pada persoalan manajemen pengelolaan atau pendistribusiannya. Lain halnya dengan zakat *mal*, ditengarai pada umumnya belum dilaksanakan dengan baik dan optimal. Belum dilaksanakannya amalan zakat *mal* karena beberapa permasalahan sebagai berikut:¹¹ Pertama, kurangnya pemahaman tentang hukum zakat (*mal*) sebagai akibat dari kurangnya porsi pendidikan di sekolah-sekolah dasar, menengah maupun perguruan tinggi mengenai zakat, dibandingkan dengan pendidikan tentang shalat dan puasa. Kurangnya pemahaman yang memadai mengenai hukum zakat tersebut berakibat kurang pula pelaksanaannya.

Kedua, penjelasan atau uraian tentang zakat sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fikih lama, dalam beberapa hal tampaknya tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Fikih zakat yang ada dan yang diajarkan di sekolah-sekolah pendidikan Islam di Indonesia hampir seluruhnya merupakan hasil perumusan (ijtihad) para ahli hukum (*fuqoha*) beberapa abad yang lalu, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masa itu. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan untuk mengatur zakat dalam masyarakat modern, atau rumusan masa lalu tersebut banyak yang belum menjangkau situasi dan kondisi masa kini. Hal itu dapat ditunjukkan dengan perkembangan dan pertumbuhan

ekonomi dalam sektor industri dan jasa yang tidak tertampung oleh fikih zakat yang telah ada. Padahal kedua sektor itu merupakan sektor yang mendominasi jenis dan lapangan pekerjaan atau profesi sekarang ini.

Ketiga, lemahnya manajemen organisasi pengelola zakat yang ada. Banyak organisasi pengelola zakat, baik BAZIS maupun organisasi sosial-keagamaan, yang tidak profesional dan transparan dalam mengelola zakat. Ketidakjelasan pertanggungjawaban terhadap publik mengenai pengelolaan, terutama pendaayagunaan atau pendistribusian zakat membuat sikap kurang percaya masyarakat terhadap amil atau pengelola zakat. Hal itu lambat laun menjadi berkurang pula semangat dan kesadaran masyarakat untuk berzakat.

Keempat, penghambat lainnya adalah kebiasaan para *muzakki*, terutama di pedesaan, menyerahkan zakatnya tidak kepada kedelapan kelompok atau beberapa dari delapan golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*), tetapi kepada pemimpin agama setempat. Pemimpin agama ini (kiai atau *ajengan*) tidak bertindak sebagai amil yang berkewajiban membagikan atau menyalurkan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, tetapi bertindak sebagai *mustahik* dalam kategori *sabilillah*, yakni orang yang berjuang di jalan Allah. Cara dan sikap ini tidak sepenuhnya salah, namun sikap tersebut seyogyanya ditinggalkan untuk menghindari penumpukan zakat pada orang tertentu, karena penumpukan tersebut bertentangan dengan salah satu tujuan zakat yaitu pemerataan rezeki untuk mencapai keadilan sosial.¹²

¹¹*Ibid.* Hlm. 258-260. Lihat juga, Departemen Agama RI. 1982. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam. Hlm. 9-16.

¹²*Ibid.*

Hikmah Zakat dan Nilai Keadilan

Dalam ibadah zakat terkandung berbagai hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia baik bagi *muzakki*, *mustahik* maupun masyarakat secara keseluruhan. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:¹³ pertama, sebagai perwujudan iman kepada Allah dengan bersyukur nikmat-Nya, menumbuh-suburkan harta dan pahala, serta membersihkan diri dari sifat kikir dan loba, dengki dan iri serta dosa, yang semua itu akan menimbulkan ketenangan hidup. Islam mengajarkan bahwa "kekayaan" seseorang itu tidaklah terletak pada besarnya harta yang dikuasainya, melainkan berapa banyak hartanya yang telah dibelanjakan di jalan Allah.¹⁴ Kedua, melindungi masyarakat terutama kaum *dhuafa* dan *mustahik* lainnya dari bahaya kemiskinan atau kemelaratan serta menjadikan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Lebih lanjut hal itu juga sebagai upaya menghindari bahaya kekufuran, sekaligus memberantas sikap iri, dengki dan *hasad* atau jahat yang mungkin timbul di benak kaum *dhuafa* ketika melihat orang kaya yang tidak memperdulikan keadaan mereka. Ketiga, mewujudkan rasa solidaritas, sikap tolong menolong dan kasih sayang di antara sesama atas dasar taqwa. Keempat, sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh umat, seperti pembangunan dan keperluan masjid, sekolah, puskesmas atau rumah sakit, pengembangan usaha kecil dan menengah. Di samping itu sekaligus juga

sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia miskin. Kelima, mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat *marhammah* di atas prinsip ukhuwah islamiyah dan *takaful ijtima'i*. Keenam, mensosialisasikan etika bisnis yang baik dan benar.¹⁵

Kewajiban berzakat memang berkaitan erat dengan tegaknya ihsan dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Nilai keadilan menuntut setiap orang memberikan kepada orang lain sesuatu yang menjadi haknya. Berkaitan dengan negara, maka setiap warga negara harus berbuat adil untuk negaranya, mentaati aturan-aturan (hukum) yang dibuatnya. Negara pun wajib berbuat adil kepada warganya, antara lain dengan mengadakan distribusi pendapatan yang merata. Antara sesama warga pun wajib berlaku adil di dalam bermuamalah. Makna *ihsan*, dalam konteks pemerataan pendapatan menuntut antara lain setiap orang harus melakukan perbuatan kebaikan di luar kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Khusus mengenai harta kekayaan yang merupakan syarat mutlak bagi tegaknya kehidupan individual maupun masyarakat, Islam mengajarkan agar kekayaan tidak beredar di kalangan golongan kaya saja, melainkan harus merata.¹⁶ Harta kekayaan jangan menumpuk atau tertimbun tanpa berfungsi sosial¹⁷ dan dalam menggunakan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangan berkecenderungan melampaui batas kewajaran atau *israf*.¹⁸

¹³*Ibid.* Hlm. 243.

¹⁴Q.S. *al-Baqarah*: 195.

¹⁵www.pkpu.or.id. *Loc.Cit*

¹⁶Q.S. *al-Hasyr*: 7.

¹⁷Q.S. *at-Taubah*: 34-35.

¹⁸Q.S. *al-An'aam*: 141. Lihat juga Ahmad Azhar Basjir. 1993. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Bandung: Mizan. Hlm. 186.

Nilai keadilan yang termanifestasi dalam bentuk pemerataan pendapatan yang dilakukan oleh negara dapat berbentuk *baitul mal*, yang menurut sejarah keuangan negara dalam Islam terdiri atas zakat *mal*, pampasan perang (*ghanimah*), *fa'i*, pajak harta temuan atau karun (*rikaz*), iuran kaum *dzimmy* (*jizyah*), bea cukai (*'usyur*), pajak tanah (*kharaj*), harta warisan yang tidak ada ahli warisnya dan barang-barang yang tidak bertuan. Pemerataan dapat juga dilakukan melalui jalur perorangan, seperti zakat fitrah, kifarfat-kifarfat, wasiat, *nadzar*, *wakaf* dan *infaq*. Bahkan, untuk pemerataan dalam rangka mewujudkan keadilan, negara dapat melakukan intervensi terhadap hak milik perseorangan secara insidental, dan dalam keadaan tertentu khususnya menghadapi gangguan keamanan negara dan krisis ekonomi, seperti yang sedang dialami oleh negara Indonesia.¹⁹ Pelaksanaan dan pengelolaan zakat secara profesional, mempunyai arti penting sebagai upaya pemerataan pendapatan dalam rangka terwujudnya keadilan sosial, dan dapat dipastikan potensi zakat ummat Islam Indonesia akan dapat membantu bangsa ini keluar dari krisis ekonomi dan sosial.

Legislasi Zakat di Indonesia

Sejak masa Nabi hingga pertengahan abad pertama masa pemerintahan khalifah Utsman bin Affan, negara atau pemerintah terlibat dalam pengaturan dan pengelolaan zakat, bahkan secara tegas zakat dipungut oleh negara. Pola pikir pendistribusian zakat pun telah berkembang maju. Zakat, ketika itu, dibagikan kepada yang

berhak menerima (*mustahik*) tidak dengan sistem memberikan sejumlah uang tertentu yang segera habis dikonsumsi, melainkan dengan jalan menjadikan sebagian zakat harta sebagai modal usaha (zakat produktif) yang dapat menyerap tenaga kerja dan lapangan pekerjaan.²⁰

Di Indonesia, pertama kali dilakukan pengaturan zakat oleh negara pada masa pemerintahan kolonial Belanda, yaitu ketika pada 4 Agustus 1893 dikeluarkan *Bijblad* Nomor 1892. Peraturan itu dikeluarkan dengan dalih mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu atau *naib*. Pada 28 Februari 1905 dengan *Bijblad* Nomor 6200, pemerintah kolonial melarang semua pegawai dan priyayi pribumi terlibat dalam pelaksanaan zakat.²¹

Pasca kemerdekaan tidak ada regulasi atau produk hukum yang dikeluarkan mengenai zakat, meskipun urgensi zakat telah menjadi wacana di kalangan elit politik untuk diberdayakan dan menjadi instrumen ekonomi nasional. Dalam ceramahnya di Salatiga 16 Desember 1950, Hazairin mengatakan bahwa dalam penyusunan perekonomian Indonesia, di samping komponen-komponen yang telah ada dalam sistem adat seperti gotong royong dan tolong menolong juga perlu dikembangkan instrumen lain yaitu zakat. Menurutnyanya dengan membuat bank zakat, akan besar sekali manfaatnya. Dari bank zakat itu akan disalurkan pinjaman-pinjaman jangka panjang tanpa bunga bagi rakyat miskin guna membangun lapangan kerja yang produktif. Bank zakat akan menjadi sarana bagi orang-

¹⁹Ahmad Azhar Basjir. *Ibid.* Hlm 187.

²⁰*Ibid.*

²¹Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud. *Op.Cit.* Hlm. 250-251.

orang miskin yang tidak dapat memperoleh jasa dari bank lainnya, yang memang syarat dan prosedurnya sulit dan berat dilaksanakan oleh rakyat kecil. Jika hal itu dapat dilakukan dengan baik, maka faedahnya tidak saja dirasakan oleh umat Islam, tapi juga bagi umat lainnya.²²

Perkembangan yang cukup berarti adalah ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (Perma) Nomor 4 dan 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kotamadia. Sebelumnya pada 1967, pemerintah telah menyiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) Zakat. RUU ini diharapkan akan didukung oleh Menteri Sosial dan Menteri Keuangan, karena beberapa materi ada hubungannya dengan pajak. Menteri Keuangan ketika itu menyatakan peraturan zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, sehingga keluar Perma Nomor 4 dan 5.²³

Beberapa hari setelah Perma itu keluar, Presiden Soeharto dalam pidatonya pada malam peringatan Isra Mi'raj di Istana Negara 22 Oktober 1968 mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Anjuran Presiden itulah yang menjadi pendorong terbentuknya Badan Amil Zakat, Infak dan Sodaqoh (BAZIS) di berbagai propinsi yang dipelopori oleh Pemerintah DKI Jakarta. Pada umumnya pembentukan BAZIS melalui Surat Keputusan Gubernur. Badan ini tampil dengan nama beragam, di antaranya Badan Amil Zakat, Infak dan Sodaqoh (BAZIS), Badan Amil Zakat (BAZ), Badan Amil Zakat dan Infak (BAZI), Badan

Harta Agama, Lembaga Harta Agama Islam.²⁴

Lingkup kegiatan dari lembaga-lembaga di atas bervariasi. Ada yang membatasi diri hanya mengumpulkan zakat fitrah saja, seperti yang terdapat di Jawa Barat, ada pula yang memfokuskan kegiatan pada pengumpulan zakat *mal*, ditambah *infaq* dan *sodaqoh* seperti yang dilakukan BAZIS DKI Jaya, namun juga ada yang kegiatannya meliputi semua jenis harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Pola terakhir ini mengarah kepada pembentukan *Baitul Mal*.²⁵ Perkembangan yang merupakan lompatan besar pengaturan zakat adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada 23 September 1999, berikut peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999. Peraturan di atas dilengkapi dengan keluarnya Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji dengan Keputusan Nomor D/291 Tahun 2000 pada 15 Desember 2000.

Implementasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999

Pada tanggal 23 September 2001 yang lalu, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat secara efektif dinyatakan berlaku. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang tersebut menyatakan selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya, setiap organisasi pengelola zakat yang telah ada wajib menyesuaikan ketentuan ini. Berlakunya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

²²Hazairin. 1981. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Tintamas. Hlm. 144.

²³Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud. *Op.Cit.* Hlm. 254.

²⁴*Ibid.* Hlm. 255-256

²⁵M. Dawam Raharjo. "Zakat Dalam Perspektif Sosial Ekonomi." *Pesantren*, No.2/Vol. III/1986.

Pengelolaan Zakat ini memang merupakan kabar gembira bagi umat Islam, karena adanya pengakuan yuridis bahwa zakat sebagai pranata perekonomian nasional. Pengakuan itu selain merupakan kepercayaan sekaligus juga ujian bagi organisasi pengelola zakat untuk membuktikan bahwa zakat benar-benar dapat menjadi instrumen untuk: mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, meningkatkan produktifitas kerja serta dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, permasalahan yang pernah muncul yakni ketidakpercayaan atau kurangpercayaan terhadap *amil* atau pengelola zakat harus menjadi perhatian utama untuk diperbaiki dan dirubah. Pengelolaan zakat harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Tiga kata kunci yang merupakan prinsip-prinsip utama yang perlu diperhatikan oleh organisasi pengelola zakat agar menjadi *good organization governance* yaitu:²⁶

1. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak bagi *amil* atau pengelola zakat. Tanpa adanya sifat ini dipastikan semua sistem yang dibangun potensial hancur. Hancurnya perekonomian Indonesia sesungguhnya lebih dikarenakan rendahnya moral (*moral hazard*) dan tidak amanahnya pelaku ekonomi. Sebaik apapun sistem yang ada, akan hancur juga jika pelaku bermoral rendah. Terlebih dana yang dikelola oleh *amil* adalah benar-benar dana ummat, yang secara materiil merupakan milik *mustahik*. Para donatur (*muzakki*) sama sekali tidak punya

keinginan untuk mengambil dananya lagi. Kondisi yang demikian menuntut dimilikinya sifat amanah dari para *amil*.

2. Profesional

Sifat amanah belumlah cukup untuk dapat mengelola dana zakat dengan baik. Untuk itu dibutuhkan pula profesionalitas pengelolaannya, agar dana zakat itu menjadi efektif dan efisien.

3. Terbuka (transparan)

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik. Keterbukaan ini selain menimbulkan rasa kepuasan dari terutama para donatur (*muzakki*), juga dapat meminimalisasi rasa curiga atau ketidakpercayaan masyarakat.

Selanjutnya untuk dapat melaksanakan tiga kata kunci di atas, maka setiap organisasi pengelola zakat perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar manajemen pengelolaan zakat, yaitu:²⁷

1. Aspek Kelembagaan

Setiap organisasi pengelola zakat harus memiliki visi dan misi yang jelas. Dengan visi dan misi yang jelas, maka aktivitasnya akan terarah dengan baik. Pengelolaan zakat oleh organisasi pengelola zakat harus dilakukan secara independen, artinya organisasi ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Karena organisasi ini didanai oleh masyarakat, maka dalam menjalankan aktivitasnya harus bersikap netral,

²⁶www.imz.or.id., *Prinsip-prinsip Manajemen dan Operasionalisasi Organisasi Pengelola Zakat*. Hlm.1.

²⁷*Ibid.* Hlm. 1-4.

tidak boleh berpihak atau hanya memperhatikan golongan tertentu saja, serta tidak boleh terjebak dalam kegiatan yang bemuansa politik praktis. Orientasi organisasi tidak boleh berubah dan harus tetap *istiqomah* atau konsisten, terutama, dalam upaya melakukan pemberdayaan terhadap rakyat miskin.

Khusus bagi organisasi pengelola zakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat (LAZ), maka bentuk badan hukum yang tepat adalah yayasan. Struktur kelebagaannya perlu dibuat seramping mungkin, agar organisasi ini dapat bergerak lincah dan efisien.

2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Mendengar sebutan *amil* atau pengelola zakat, acapkali yang tergambar dalam benak seseorang adalah pengelolaan yang tradisional, dikerjakan di saat longgar waktu, sumber daya manusianya paruh waktu dan tidak boleh digaji, padahal profesionalisme dalam pengelolaan zakat menuntut adanya sumber daya manusia yang dapat diandalkan atau profesional. Untuk itu sudah saatnya dilakukan perubahan paradigma berfikir tentang *amil*. *Amil* zakat harus dipandang sebagai profesi, sehingga konsekuensinya harus profesional. Ia harus bekerja penuh waktu (*full time*), harus digaji secara layak agar dapat mencurahkan segala potensinya untuk mengelola dana zakat dengan baik. Hanya orang-orang pilihan yang memenuhi kualifikasi tertentu, yang dapat menjadi *amil*. Mereka harus *muslim*, *amanah*, faham fikih zakat, mempunyai kemampuan sebagai pemimpin (*leadership*) maupun manajer, inovatif dan kreatif.

3. Aspek Sistem Pengelolaan yang Baik

Setiap organisasi pengelola zakat harus

memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, sehingga tidak ada ketergantungan pada figur seseorang. Sebagai organisasi yang pendanaannya dari masyarakat sepenuhnya, maka wajib menerapkan manajemen terbuka agar masyarakat turut terlibat, dalam arti dapat mengawasi atau melakukan kontrol terhadap organisasi yang dipercayainya. Organisasi ini agar terarah, harus pula mempunyai rencana kerja (*activity plan*) yang jelas, sehingga target minimal yang hendak dicapai dapat diketahui dan dapat dievaluasi untuk perbaikan.

Tugas utama organisasi pengelola zakat adalah melakukan distribusi atau penyaluran dana zakat. Untuk itu perlu dibentuk komite penyaluran (*lending committee*) sehingga dana zakat benar-benar disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan *syari'ah*, dengan menetapkan skala prioritas bagi organisasi yang sumber daya dan dananya terbatas. Di samping itu organisasi ini juga dituntut memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik, agar akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan; keamanan dana relatif lebih terjamin; efisiensi dan efektivitas relatif lebih mudah dilakukan.

Sebagai bagian dari prinsip penerapan transparansi, diauditnya organisasi sudah menjadi keniscayaan baik oleh *auditor* internal (komisi pengawas) maupun eksternal (akuntan publik). Di samping itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas publik, maka semua kegiatan yang dilakukan harus disampaikan kepada publik. Penyampaian informasi itu dapat melalui surat kabar, buletin, radio, laporan tertulis kepada donatur (*muzakki*).

Jika langkah atau prinsip-prinsip tersebut di atas dilaksanakan dan dipegang teguh oleh setiap organisasi pengelola zakat, maka zakat

dengan potensinya yang luar biasa itu dapat membantu bangsa ini keluar dari krisis baik ekonomi maupun krisis sosial. Dengan penuh optimisme, harapan yang demikian itu dipastikan bukanlah sekadar impian belaka.□

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud dan Habibah Daud. 1995. *Lembaga-lembaga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basjir, Ahmad Azhar. 1993. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Bandung: Mizan.
- Departemen Agama RI. 1982. *Pedoman*

Zakat. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.

- Hazairin. 1983. *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Tintamas.
- . 1981. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta : Tintamas.
- Hasan, M. Ali. 1996. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, M. Dawam. "Zakat Dalam Perspektif Sosial Ekonomi," *Pesantren*, No.2/Vol. III/1986
- www.pkpu.or.id
- www.imz.or.id

